

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Atas Tanah

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar di dalam pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mengatur mengenai hak atas tanah, namun tidak memberikan pengertian secara definitif terkait hak atas tanah. Di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hanya menyebutkan bahwa hak atas permukaan bumi disebut tanah. Menurut Boedi Harsono, tanah dalam pengertian yuridis berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar². Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Di dalam kata “menggunakan” mengandung makna bahwa hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan, sedangkan di dalam kata “mengambil manfaat” mengandung makna bahwa hak atas tanah untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.³

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah, adalah: Perseorangan yang berasal dari warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia; Beberapa orang secara bersama-sama, yaitu: beberapa orang secara bersama-sama yang mempunyai hubungan darah yaitu hak atas tanah yang dimiliki oleh ahli waris yang jumlah orangnya lebih dari 1(satu) orang; Beberapa orang secara bersama-sama yang tidak mempunyai hubungan darah yaitu hak atas tanah yang dimiliki oleh seluruh pemilik satuan rumah susun.

Wewenang pemegang hak atas tanah ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) di dalam pasal ini adalah dengan memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, termasuk tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2(dua), yaitu:⁴

1. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

¹Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, h. 19

²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 86.

³Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2014, hal.84.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka Karunia, Jakarta, 1988, hal

2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan. Wewenang pada hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah yang bukan miliknya. Wewenang pada hak guna usaha adalah menggunakan tanah untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dimuat hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa yang dimaksud hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan atas tanah itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁵ Hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian kewenangan, kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pemegang haknya. Adapun hierarki atau tata urutan hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak menguasai negara atas tanah;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;
4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
 - a. hak atas tanah ;
 - b. wakaf tanah hak milik;
 - c. hak tanggungan;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun;

Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah hak atas tanah. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, yaitu:

1. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
2. Hak menguasai negara atas tanah berisi 3 wewenang, yaitu:
 - a. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Tujuan hak menguasai negara atas tanah adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra (Pemerintah Daerah) dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Hak atas tanah disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: "Atas dasar hak menguasai atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan

⁵*Ibid*, hal 24.

hukum”. Ketentuan tentang hak atas tanah yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, adalah:

- a. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah;
- b. Hak atas tanah sama dengan hak atas permukaan bumi;
- c. Negara menentukan bermacam-macam hak atas tanah;
- d. Hak atas tanah dapat diberikan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak atas tanah;
- e. Yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah orang per orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dijabarkan beberapa macamnya di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:

- a. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa macam hak atas tanah, yaitu:
Hak Milik;
Hak Guna Usaha;
Hak Guna Bangunan;
Hak Pakai;
Hak Sewa Untuk Bangunan;
Hak Membuka Tanah;
Hak Memungut Hasil Hutan;
Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
- b. Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:
Hak Gadai;
Hak Usaha Bagi Hasil;
Hak Menumpang;
Hak Sewa Tanah Pertanian.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur penerapan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, yaitu:⁶

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan perundang-undangan mengenai hak atas tanah yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, antara lain adalah:

- a. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah;
- b. Peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;
- c. Peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah.

Di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Sri Hajati di dalam proses mendapatkan gelar guru besar menyatakan bahwa macam-macam hak atas tanah berdasarkan pasal tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

⁶Sri Hajati, "Restrukturisasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Maret 2005, hal 9

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap
hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap ada selama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 masih berlaku atau tidak diganti dengan Undang-Undang yang baru. macam-macam hak atas tanah ini, yaitu:
Hak milik;
Hak guna usaha;
Hak guna bangunan;
Hak pakai;
Hak sewa untuk bangunan;
Hak membuka tanah;
Hak memungut hasil hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang
hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang adalah hak atas tanah yang akan ada dikemudian hari yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam-macam hak atas tanah ini belum ada.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara
Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:
Hak Gadai;
Hak Usaha Bagi Hasil;
Hak Menumpang;
Hak Sewa Tanah Pertanian

Pada hak atas tanah yang bersifat tetap, sebenarnya adalah hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematisa hukum adat, maka kedua hak tersebut dimasukkan juga dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut merupakan tanah “perwujudan” dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam menetapkan hak atas tanah bersifat terbuka, artinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah baru, selain yang ditetapkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditetapkan secara limitatif. Demikian pula, dengan hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga ditetapkannya secara limitatif. Namun dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberi peluang akan lahir hak atas tanah baru yang mensyaratkan ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sudah mengantisipasi bahwa suatu saat kelak lahir hak atas tanah baru seiring dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Berkaitan dengan lahirnya hak atas tanah baru yang tidak dapat dimasukkan ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap maupun hak atas tanah yang bersifat sementara, Eman menyatakan bahwa “pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria menyadari bahwa dalam perkembangannya nanti akan sangat dimungkinkan timbulnya hak atas tanah yang baru sebagai

konsekuensi dari adanya perkembangan masyarakat, hanya saja pengaturannya dalam bentuk undang-undang”.⁷

Dari aspek asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Hak atas tanah yang bersifat primer

Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, dan hak pakai atas tanah negara

b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Perolehan hak atas tanah oleh perseorangan atau badan hukum dapat terjadi melalui 2 (dua)

cara, yaitu:

a. Originair

Perolehan hak atas tanah ini terjadi untuk pertama kali melalui penetapan pemerintah, atau karena didalam ketentuan perundang-undangan (penegasan konversi). Bentuk hak atas tanah ini adalah hak atas tanah lahir atas tanah yang berasal dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara, perolehan hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan lahir dari penurunan hak milik, hak milik lahir dari peningkatan hak guna bangunan, dan hak milik dari penegasan konversi bekas tanah milik adat.

b. Derivatif

Perolehan hak atas tanah ini terjadi dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain melalui peralihan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah ini dapat terjadi melalui pemindahan hak dalam bentuk jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), atau lelang. Perolehan hak atas tanah ini juga dapat terjadi melalui peralihan dalam bentuk pewarisan.

Dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan ada 4 (empat) cara perolehan hak atas

tanah, yaitu:

a. Penetapan Pemerintah

Perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bentuk penetapan pemerintah dalam perolehan hak atas tanah adalah surat keputusan pemberian hak (SKPH).

b. Ketentuan Undang-Undang (Penegasan Konversi)

Perolehan hak atas tanah ini terjadi karena ketentuan undang-undang melalui permohonan penegasan konversi yang berasal dari bekas tanah milik adat.

c. Peralihan Hak

Perolehan di dalam hak atas tanah ini terjadi dalam bentuk beralih melalui pewarisan, maupun dialihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), atau lelang.

d. Pemberian Hak

⁷Eman, "Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999", Majalah Yuridika, Vol.15 No.3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h.194.

Perolehan hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari tanah hak milik yang dibuktikan dengan akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang berwenang.

Dari aspek penggunaan atau pemanfaatan tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 2 (dua),

yaitu:

- a. Hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan. Di atas hak atas tanah didirikan bangunan oleh pemegang haknya, misalnya berupa rumah tempat tinggal atau hunian, rumah toko, rumah kantor, rumah sakit, rumah makan (restoran), toko, kantor, pabrik, gudang, hotel, pasar/plaza/mall, gedung pendidikan, gedung peribadatan, gedung pertemuan, gedung olahraga, terminal, pelabuhan, stasiun, bandar udara.
- b. Hak atas tanah untuk keperluan bukan mendirikan bangunan. Hak atas tanah dimanfaatkan atau diusahakan untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

Orang atau badan hukum yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah (subjek hak atas tanah), adalah:

- a. Perseorangan:
 - 1) Warga negara Indonesia
 - 2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- b. Badan Hukum:
 - 1) Lembaga negara;
 - 2) Kementerian;
 - 3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 4) Badan Usaha Milik Negara;
 - 5) Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6) Pemerintah Provinsi;
 - 7) Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 8) Pemerintahan Desa;
 - 9) Badan Otorita;
 - 10) Perwakilan negara asing;
 - 11) Perwakilan badan internasional;
 - 12) Perseroan Terbatas;
 - 13) Yayasan;
 - 14) Badan Keagamaan;
 - 15) Badan Sosial;
 - 16) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Dari aspek masa penguasaan tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Hak atas tanah tidak berjangka waktu tertentu (berlaku untuk selamanya).

Hak atas tanah ini adalah hak milik.
2. Hak atas tanah berjangka waktu tertentu
Hak atas tanah ini adalah hak guna usaha, hak guna bangunan atas negara, hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, dan hak sewa untuk bangunan.
3. Hak atas tanah berlaku selama tanahnya digunakan untuk pelaksanaan tugasnya
Hak atas tanah ini adalah hak pakai yang dikuasai oleh Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Badan Otorita, badan keagamaan dan badan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional.

Hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain. Ketentuan mengenai pemindahan hak atas tanah dapat dijelaskan, yaitu:

1. Pemindahan hak atas tanah tanpa persetujuan pihak lain

Hak atas tanah yang dapat dipindahtanggankan tanpa persetujuan pihak lain adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas negara.

2. Pemindahan hak atas tanah dengan persetujuan pihak lain

Hak atas tanah yang dapat dipindahtanggankan dengan persetujuan pihak lain adalah hak bangunan atas tanah, hak pengelolaan, hak bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, dan hak sewa untuk bangunan.

3. Hak atas tanah yang tidak dapat dipindahtanggankan

Hak atas tanah yang tidak dapat dipindahtanggankan adalah hak pakai yang dikuasai oleh Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Badan Otorita, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga diatur mengenai peralihan hak milik atas tanah dimana setiap tanah dapat beralih dan dialihkan. Berikut mengenai beberapa ketentuan terkait peralihan hak milik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:

a. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

b. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:

- 1) Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud di dalam pasal 21 ayat (2) adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur peralihan hak milik atas tanah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ada 2 (dua) bentuk peralihan hak milik, yaitu:

a. Beralih

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemilik kepada pihak lain disebabkan oleh suatu peristiwa hukum. Contoh pemilik meninggal dunia maka ini peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik maka hak milik atas tanah secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Berpindahnya hak milik atas tanah dari seseorang beralih sebab pewarisan.

b. Dialihkan

Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemilik kepada pihak lain disebabkan oleh suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini bermakna perbuatan yang menimbulkan adanya akibat hukum. Contoh perbuatan hukum disini adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), lelang. Pihak yang menerima

hak milik atas tanah ketika dialihkan harus memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah.

2.2 Hak Ulayat

Kata Ulayat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ‘diurus’ dan ‘diawasi’. Dengan demikian hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi dan juga menguasai.⁸ Ulayat juga bisa berarti wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya itu, misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (*pertuanan* – ambon) yang berarti sebagai tempat yang memberi makan, (*ulayat* – Minangkabau), (*tanoh mukim, tanoh umum, tanoh umum* – Aceh).⁹

Penguasaan tanah lingkungan oleh rakyat sebagai satu kesatuan di dalam hukum adat disebut dengan satu istilah, ulayat. Istilah ulayat ini kemudian oleh kalangan hukum diberikan kata tambahan “hak” di depannya. Dengan demikian maka kata ulayat itu biasa disebut dengan hak ulayat. Bahwa ulayat itu sendiri berarti penguasaan suatu lingkungan tanah tertentu oleh suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum, lebih jelas tampak bila diperhatikan istilah lain yang dipakai di daerah lain yang dinyatakan dengan istilah “tanah pertuanan”. Dalam istilah ini lebih jelas tercermin sifat hak ulayat yang menunjuk bahwa kesatuan itu adalah “tuan”nya tanah di lingkungan yang bersangkutan.¹⁰

Hak Ulayat di dalam kepustakaan hukum adat sering disebut dengan *beschikkingsrecht*¹¹ yang merupakan hak tertinggi di dalam suatu masyarakat adat. Di dalam kepustakaan lama yang ditulis oleh kalangan penulis Belanda, hak ulayat suatu masyarakat hukum adat, disebut dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu hak *eigendom* (*eigendomsrecht*) dan hak yasan komunal (*communal bezitrecht*). Dari istilah tersebut menimbulkan beberapa penafsiran diantara para ahli hukum, sehingga van Vollenhoven kemudian menciptakan istilah teknis yang khusus yaitu *beschikkingsrecht* (hak pertuanan). Istilah tersebut dapat menimbulkan salah faham karena istilah *beschikken* (menguasai mutlak) dalam arti kata memindahkan tangan, justru tidak ada pada masyarakat itu.¹²

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah dan terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Selain itu istilah hak ulayat juga ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, menyatakan bahwa ; “Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”.¹³ Hak Ulayat juga bisa diartikan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Di

⁸Alfan Miko, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Penerbit Andalas University Press, Padang, 2006, h.202

⁹Boedi Harsono, *op.cit.*, 1997, h.180

¹⁰H.M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Penerbit Ubhara Press, Surabaya, 2000, h.22-23

¹¹Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, H. 128.

¹²Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 71-72

¹³G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985), hal. 88

dalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragaman biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat, maka hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.¹⁴Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “*orang asing atau orang luar*”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah.

Di dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*¹⁵ Ter Haar dijelaskan bahwa jenis penguasaan tanah terdiri atas tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat atau biasa disebut dengan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) dan tanah yang dikuasai oleh perseorangan. Kata hak pertuanan di dalam kepustakaan hukum identik dengan nama hak ulayat. Hak ulayat dan hak perseorangan atas tanah ini di Indonesia dikenal dengan berbagai nama dan karakteristik sesuai dengan kondisi sosial budaya masing-masing daerah.¹⁶ Hak ulayat ada karena adanya hubungan hukum antara masyarakat adat (sebagai subyek) dengan ulayatnya (sebagai obyek) yang melahirkan kewenangan bagi subyek tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kewenangan bagi subyek tersebut meliputi: (1) mengatur penggunaannya; (2) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan ulayat tersebut; dan (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat tersebut. Kewenangan ini sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terkait ruang lingkup dan wewenang hak menguasai negara.

Hak ulayat merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat adat. Hak ulayat yang termasuk di dalamnya tanah ulayat sering juga disebut dengan hak komunal atau hak kolektif. Inti dari konsep hak komunal atau hak ulayat adalah penekanan terhadap hubungan masyarakat dengan tanah maupun sumber daya alamnya. Konsep ulayat tersebut lahir dari hak alamiah (*natural rights*), yang kemudian oleh negara demokratis konstitusional, ulayat tersebut dikonversi menjadi natural law yang berada dalam hukum positif negara tersebut.

Dari penjelasan diatas maka dapat dijabarkan jika hak ulayat meliputi segala sesuatu yang merupakan lingkungan hidup dan kehidupan dari suatu masyarakat adat, seperti tanah (ulayat) beserta segala sesuatu yang ada di atasnya (usaha budi daya, hutan termasuk hutan cadangan) dan juga di dalamnya (bahan galian); air yang meliputi sungai, kolam, danau, rawa, dan laut serta udara.

2.3 Masyarakat Adat Minangkabau

Orang Minangkabau menamakan tanah airnya Alam Minangkabau, yang mengandung makna yang tidak bertara. Alam pun diartikan ungkapan dari bentuk, sifat dan kehidupan alam yang senantiasa terdiri dari empat/dibagi dalam empat (*nan ampek*) Para ahli antropologi hukum mengatakan, bahwa suku bangsa Minangkabau yang mendiami daerah Sumatera Barat termasuk ke dalam Deutero-Melayu, sependapat dengan sebagian responden, bahwa nenek moyang suku-bangsa Minangkabau asalnya dari Hindia Belanda (India-Selatan), datang ke daerah ini melalui pantai Timur pulau Sumatera.¹⁷

Minangkabau sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu karena dalam catatan sejarah yang pernah dijumpai

¹⁴Boedi Harsono – *I,op.cit.*, hal 190

¹⁵Diterjemahkan ke dalam buku bahasa Indonesia dengan judul ”Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”

¹⁶Herman Soesangobeng, *Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat dengan Contoh Pilot Proyek Pendaftaran Tanah di Desa Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar*, Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop, 2000.

¹⁷Datoo Sanggoeno Di Radjo, *Kitab Tjuraian Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*,Bukit: F.D.K,1919, H.23-40

hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah tersebut. Tidak ada satu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya yang berstelsel matrilineal serta tidak ada catatan sejarah kelahiran terhadap sistem matrilineal sebagaimana yang dikenal orang-orang seperti saat ini.

Dari penjelasan diatas maka telah jelas bahwa Masyarakat Minangkabau merupakan suatu kultur etnis dari rumpun melayu yang tumbuh dan besar dalam sistem monarki,serta menganut sistem adat yang khas memiliki ciri sistem kekeluargaan berasal dari jalur perempuan atau matrilineal. Meskipun masyarakat Minangkabau kental dengan sistem adatnya tetap saja mereka kuat dengan ajaran islamnya. Adat bagi masyarakat Minangkabau adalah kebudayaan secara utuh yang dapat berubah, namun ada yang tidak dapat berubah, seperti *ungkapan Minangkabau: Kain dipakai usang, daik dipakai baru* (kain dipakai usang, adat dipakai baru). Maksud dari ungkapan tersebut adalah apabila pakaian dipakai terus pasti akan usang, namun jika adat istiadat yang dipakai setiap saat maka akan awet.

Secara struktural masyarakat adat Minangkabau memiliki lembaga-lembaga yang sudah ada sejak dahulu yaitu Nagari (Wali Nagari dan struktur yang ada di dalamnya) sebagai pusat pemerintahan, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat yang di dalamnya berhimpun semua perwakilan penghulu-penghulu suku yang memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus anak nagari perihal sako dan pusako serta penasehat dalam nagari yang terhimpun dalam "*tungku tigo sajarangan*" yang berarti kepemimpinan dalam adat terdiri dari ninik mamak,ulama dan para cendekiawan nagari. Selanjutnya secara substansial, aturan-aturan yang ada (walaupun tidak tertulis) sudah menjadi aturan di setiap aspek kehidupan sampai melembaga dalam setiap diri individu maupun kelompok masyarakat adat di nagari. Secara kultural, memang masyarakat adat Minangkabau merupakan masyarakat yang berbudaya, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menyesuaikan setiap perubahan yang datang dan akan mempengaruhi tatanan kehidupan mereka nantinya dalam bernagari.

Kepintaran nenek moyang Minangkabau menata persekutuan hukum dan menata kesatuan kelompok sosial di samping faktor wilayah, ekonomi dan politik, dominan faktor geonologis (mulai dari kelompok paruiik, jurai, suku,kampong dan nagari) serta arif dalam membentuk nagari dan melegitimasi serta menciptakan ketahanannya dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya dengan sumpah setia: "*nagari diwariskan utuh sampai kiamat dan putih gagak hitam nagari tidak akan berubah*" yang berarti dari amanat sejarah, wilayah nagari yang luas,persekutuan hukum dan kesatuan tata susun masyarakatnya masih kuat tidak boleh dipecah ataupun dibagi.¹⁸ Sumatera barat yang dikenal dengan alam Minangkabaunya, mempunyai adat lembaga yang amat baik, yang diatur oleh almarhum Ninik Datuk Ketumanggungan dengan Perpatih nan sebatang, dan Ninik inilah yang menjadi payung panji dan suluh benderang untuk mayarakat Minangkabau secara turun menurun. Tujuan diaturnya adalah untuk menjaga keselamatan anak cucunya turun-temurun. Kekuatan dari keturunan mereka ini adalah orang-orang yang bekerja keras, pantang menyerah,berbudi bahasa dan taat beragama,sebagaimana bunyi adat nagari: *Tuah Sekata Celaka Berselang* yang berarti sepakat segala isi negeri kepada kebajikan, sependapat segala penghulu-penghulu, seukur-sekata segala hulubalang, semufakat segala alim ulama serta imam khatib,bilal dan hukama-hukama¹⁹. Ini merupakan pedoman anak negeri agar selamat kehidupannya dengan memakai/mematuhi adat maupun undang-undang.

Sistem kemasyarakatan di Minangkabau disebut soko ibu (Matrilineal) yang dipilih oleh nenek moyang orang Minangkabau. Sistem ini memiliki 3 unsur yang paling dominan, yaitu:

1. Garis keturunan ibu;
2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang lebih dikenal dengan istilah exogami matrilineal.

¹⁸Yulizal Yunus,*Pemekaran Nagari dan Kembali Ke Nagari*,Harian Umum Hilmuan, Padang, 2011, h.15

¹⁹Datoe sanggoeno Di Radjo, *Opcit.*,h.99

3. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga²⁰

Masyarakat hukum adat Minangkabau memegang teguh prinsip adat *dipakai baru, kain dipakai usang*. Kehidupannya tidak pernah lepas dari sako dan pusako²¹ karena hal inilah yang memberikan ciri masyarakat Minangkabau dalam kaitannya dengan sistem matrilineal. Apabila kaitannya dengan harga pusaka, yang dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang memiliki tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam nagari.

Berbicara tentang nagari, dimulainya babak kembali ke nagari yang dicanangkan oleh pemerintahan Sumatera Barat dengan diperkokoh oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengenai pemerintah daerah memberi peluang kembalinya otoritas daerah (masyarakat dan pranata sosial). Pemerintah mulai merekonstruksi kembali daerah-daerah di Sumatera Barat dengan semboyan “kembali ke nagari dan kembali ke surau” dalam artian kembali ke adat istiadat Minangkabau dan kembali kepada ajaran islam itu sendiri. Semboyan yang didengungkan itu juga diperkuat dengan melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari untuk diaplikasikan dalam pengembangan nagari-nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut.

Intinya, dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Sistem Pemerintahan Nagari, bahwa aturan ini ingin menjelaskan secara umum tata aturan kehidupan bernagari yang baik melalui struktur pemerintahannya, substansi/aturan hidup bermasyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatannya dan pengaturan pengembangan kehidupan bernagari yang sesuai dengan aturan yang berlaku (adat salangka nagari yang artinya peraturan hanya berlaku untuk satu nagari saja tidak berlaku untuk nagari yang lain/berbeda), kemudian dikembalikan kepada asas “*adat Basandi Syara’*” dan “*Syara’ Basandi Kitabullah*”. Perda Provinsi diatas kemudian disusul dengan memberikan aturan (Perda tentang Nagari) bagi masing-masing kabupaten yang menata kembali daerahnya untuk kembali ke nagari.

Umpamanya di dalam kelompok kediaman, ada banyak kampung dalam satu nagari, ada banyak nagari dalam satu luhak, ada beberapa luhak dalam alam Minangkabau. Terbentuknya manusia dalam kelompok sosial, ada banyak kelompok yang dimulai dari orang serumah tangga yang bergabung dalam satu kaum, banyak kaum bergabung dalam suku, dan banyak suku bergabung dalam urang awak (orang Minangkabau). Penggabungannya bukan berarti peleburan seperti ungkapan sifat atau bentuk yang telah diuraikan di atas. Sesuai dengan ajaran “alam terkembang jadi guru” yang menjadi sumber falsafahnya, orang Minangkabau membentuk masyarakat yang komunalistik, baik dalam kediaman, sosial, maupun dalam usaha. Artinya, mereka itu hidup berkelompok. Setiap kelompok bukan hanya bergabung dengan kelompok lain namun berada di dalam kelompok yang lebih besar saling berbaur dengan identitas masing-masing yang terpelihara dalam suatu ikatan kebudayaan dan falsafah yang sama.²²

2.4 Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria di Minangkabau

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu produk hukum terkait pertanahan yang menjadi rujukan di dalam sistem pertanahan nasional sehingga semua harus mengacu dan berpedoman padanya. Masyarakat Minangkabau masih belum terlalu familiar dengan Undang-Undang Pokok Agraria sehingga dalam proses penyelesaian masalah masih menggunakan lembaga tradisional yaitu

²⁰Ibid h.9

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, h.212-213

²²A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, 1984, h.54-57

hakim perdamaian desa. Yang bertindak sebagai hakim perdamaian di desa yaitu kepala adat atau dalam adat Minangkabau disebut *ninik mamak*. Apabila permasalahan tidak berhasil diselesaikan maka akan dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Jika melihat pada kebiasaan kerapatan adat Nagari ketika memutus perkara berkaitan dengan masalah pertanahan berpedoman pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari maka jelas hal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan daerah tersebut.

Eksistensi Undang-Undang Pokok Agraria di Minangkabau masih diakui. Kerapatan adat Nagari yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat adat mengetahui adanya Undang-Undang Pokok Agraria namun tidak menggunakannya sebagai landasan di dalam bertindak namun lebih berpedoman kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Kerapatan adat nagari menganggap bahwa di Minangkabau memiliki tata cara sendiri ketika terjadi permasalahan secara turun temurun sehingga pokok permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan pertimbangan dari Ninik Mamak.

Di dalam penyelesaian permasalahan terkait dasar kepemilikan dan penguasaan tanah pada masyarakat Minangkabau, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil yang disebut harta pusaka tinggi. Undang-undang yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Minangkabau dalam berintegrasi sesamanya terdiri dari empat bagian meliputi:²³

- a. Undang-undang luhak/rantau
- b. Undang-undang nagari
- c. Undang-undang di dalam nagari
- d. Undang-undang nan dua puluh.

Undang-undang luhak/rantau dituangkan didalam ungkapan adat "*Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo*" (luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja). Segala ketentuan yang dibuat penghulu dan raja tidak boleh bertentangan dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun persekutuan matrilineal. Undang-undang nagari merupakan aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap nagari, yang melambangkan perpaduan antara agama dan adat dalam masyarakat antara lain harus:

1. *Balauah* (jalan raya), *batapian* (bertepian/tempat mandi), lambang kesenian dan keindahan untuk rekreasi.
2. *Bapasa* (berpasa), *bagalanggan* (berdagang), lambang kemakmuran Basawah (punya sawah), baladang (punya lading), bahwa nagari harus berdiri dalam bidang sandang dan pangan.
3. *Bamusajik* (bermesjid), *bapandam pakuburan* (berpendam perkuburan), lambang tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat yaitu masyarakat yang kuat memegang adat dan taat menjalankan agama.

Undang-undang dalam Nagari adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur masyarakat setiap Nagari, dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti :

- a. *Salah ambiak mangembalikan* (salah ambil mengembalikan)
- b. *Kabar buruak barambauan* (kabar buruk berhamburan)

Undang-Undang nan dua puluh adalah merupakan ketentuan pidana adat yang dipakai dalam rapat nagari untuk memutus hukum terhadap orang yang bersalah, melanggar adat istiadat dengan melihat kesalahannya apakah tergolong kecil maupun tergolong kesalahan besar, yang terdiri dari dua puluh ungkapan simbolis, diantaranya:

- 1) Rebut-rampas

²³Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, "*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, h.30

- 2) Tikan-bunuh
- 3) Sumbang-salah

Merebut ialah mengambil harta orang lain yang sedang dalam tangan orang yang punya, sedangkan orang yang bersangkutan tidak tahu, ketika barangnya sudah direbut orang, yang punya tercengang-cengang. *Merampas* ialah mengambil barang orang lain dengan kekerasan, sedangkan orang yang punya tahu, lalu terjadi bertegang-tegangan (tarik-menarik). *Tikam* ialah melukai dengan senjata tajam.

Bunuh ialah menganiaya seseorang sampai mati, baik dengan senjata maupun dengan usaha lain. *Sumbang* ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut dipandang masyarakat sebagai suatu kejanggalan. *Salah* ialah perbuatan yang dilakukan seseorang jelas-jelas telah melanggar ketentuan adat. Keempat undang-undang di atas oleh masyarakat Minangkabau disebut dalam ungkapan “*undang-undang nan ampek*”.

Jadi jelas apabila masyarakat adat Nagari Minangkabau memiliki sebuah permasalahan terkait pertanahan maka mereka akan lebih memilih menggunakan tata aturan adat dibandingkan menggunakan aturan hukum agraria yang berlaku nasional. Bagi mereka aturan nenek moyang adalah aturan yang sudah ada secara turun temurun sehingga penghormatan terhadap nenek moyang adalah sebuah keharusan demi keberlangsungan adat istiadat di Nagari Minangkabau.